



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005
TENTANG GURU DAN DOSEN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 17 NOVEMBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 94/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ahmad Amin

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 17 November 2020, Pukul 14.06 – 15.09 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Ahmad Amin

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.06 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Kita mulai, ya, Pak Ahmad Amin, ya.

2. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

3. KETUA: SALDI ISRA

Bismilahirrahmaanirrahiim. Sidang perkara ... Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 94/PUU-XVIII/2020 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan memperkenalkan diri, Pemohon!

4. PEMOHON: AHMAD AMIN

Terima kasih, Pak. Saya Pemohon, Ahmad Amin, warga negara Indonesia, pekerjaan PNS daerah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

5. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Pemohon, Pak Ahmad Amin, S.T., ya?

6. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

7. KETUA: SALDI ISRA

Hari ini kita sidang pendahuluan, di sidang pendahuluan ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, Pemohon atau kuasanya ... Bapak tidak pakai kuasa, ya? Langsung sendiri, ya?

8. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Bapak.

9. KETUA: SALDI ISRA

Pemohon akan menyampaikan pokok-pokok permohonannya dan setelah itu kami dari Majelis Panel akan memberikan nasihat-nasihat seperlunya untuk pertimbangan bagi Pemohon apakah akan melakukan perbaikan permohonan atau tidak, ya.

10. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Tolong disampaikan pokok-pokoknya saja karena kami sudah menerima permohonan Saudara dan nanti setelah itu akan secara bergiliran kami memberikan nasihat. Sudah pernah, ya, apa ... pernah mengajukan permohonan sebelumnya ke Mahkamah Konstitusi, Pak Ahmad Amin?

12. PEMOHON: AHMAD AMIN

Pernah, Pak.

13. KETUA: SALDI ISRA

Perkara apa itu?

14. PEMOHON: AHMAD AMIN

Sama, Undang-Undang Guru, cuma kemarin menitikberatkan ke ini, ke anak.

15. KETUA: SALDI ISRA

Pada hak anak, ya?

16. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

17. KETUA: SALDI ISRA

Kalau sekarang menjadi hak bapaknya yang diperjuangkan, ya?

18. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak, karena kemarin legal standing-nya saya enggak diakui.

19. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan, Pak Ahmad Amin menyampaikan pokok-pokok permohonan memilih waktu atau menggunakan waktu secukupnya. Dipersilakan!

20. PEMOHON: AHMAD AMIN

Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pokok perkara ini adalah Pemohon berpendapat bahwa dalam undang-undang a quo terdapat unsur bagian, yakni dasar hukum dan materi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kewenangan Mahkamah yang secara umum sudah tidak rahasia, saya menambahkan bahwa Hakim Konstitusi, poin 5 haruslah memenuhi syarat yang memiliki integritas, kepribadian tidak tercela, adil, dan negarawan. Saya juga sangat ... sebenarnya sangat bergantung pada isi sumpah Hakim Konstitusi sebagaimana di undang-undang tersebut yang memegang teguh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya. Selanjutnya, saya idem, Pak.

Kemudian, dalam legal standing, saya adalah seorang WNI dalam keputusan ... dalam Undang-Undang MK disyaratkan yang telah diterjemahkan dalam peraturan putusan perkara ... putusan ... ya, keputusan MK-lah. Bahwa seseorang memiliki legal standing ketika adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, hak konstitusional tersebut dirugikan dengan berlakunya norma di undang-undang yang diuji. Ketiga, kerugian itu bersifat spesifik. Kemudian yang d, ada hubungan sebab akibat. Dan e, dengan dikabulkannya permohonan, kerugian dimungkinkan tidak akan terjadi lagi. Kemudian juga, adanya perluasan legal standing bahwa untuk hal-hal yang bersifat kenegaraan, bersifat umum, seperti lembaga negara, kepentingan publik, dan lain-lain bisa dianggap memiliki legal standing. Untuk yang kerugian spesifik bahwa langsung poin 19 bahwa berlakunya ketentuan a quo menetapkan gaji pokok sebagai besaran anggaran tunjangan profesi dan belanja keuangan negara untuk kelompok guru dan dosen berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana Pasal 27 untuk mendapatkan persamaan kedudukan.

Demikian, poin 20. Perlunya pengakuan bahwa gaji pokok yang diangkat oleh satuan pendidikan, ini mungkin penerjemahan dari pilihan kata undang-undang a quo ya, yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah berdasarkan penalaran yang wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon. Perlunya pengakuan, kepastian hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1). Seharusnya undang-undang memperhatikan batas kewenangan satuan pendidikan dalam kepegawaian. Guru negeri di sekolah negeri yang mempunyai gaji pokok itu diangkat oleh pemerintah, dalam arti presiden.

Demikian yang poin 21. Menisbatkan ... menisbatkan gaji pokok guru ... guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Gaji pokok dosen kepada gaji pokok pegawai negeri berdasarkan PP Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil berdasarkan penalaran yang wajar melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, pengakuan hak milik pribadi yang tidak boleh diambil sewenang-wenang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4). Akibat dari menisbatkan gaji pokok PNS yang besarnya terbatas, tetapi beban APBN akibat gaji pokok PNS berlipat ganda besarnya dibajak, terjajah tunjangan profesi guru dan dosen, sehingga gaji pokok PNS sulit naik.

Yang 22. Bahwa dengan berlakunya ketentuan a quo yang menetapkan gaji pokok menjadi besaran tunjangan profesi secara wajar telah melanggar hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28D ayat (2) ... salah ketika ini, Pak, sori, maaf. Seharusnya tunjangan profesi ... tunjangan khusus dan tunjangan kehormatan dihitung secara profesional dan proporsional sesuai prinsip pengelolaan keuangan negara. Akibatnya pemerintah enggan menaikkan gaji pokok PNS, tetapi menetapkan gaji ke-14 yang ternyata tidak efektif untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan PNS mengimbangi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun kedua dan ketiga, dan ini suatu bentuk pembatasan dan penjajahan terhadap kesejahteraan PNS.

21. KETUA: SALDI ISRA

Terus poin berapa lagi, Pak Ahmad Amin?

22. PEMOHON: AHMAD AMIN

Poin ke 26, Pak.

23. KETUA: SALDI ISRA

26.

24. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya. Bahwa pentingnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon adalah sangat penting dalam mengawal jalannya negara sesuai konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, jika Mahkamah tidak mengabulkan, maka yang terjadi adalah dirugikannya hak konstitusional Pemohon untuk kedudukan yang setara di dalam hukum dan pemerintahan, serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

25. KETUA: SALDI ISRA

B, c sampai g dianggap dibacakan, ya, sampai h, i. Terus!

26. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ini, Pak. Kembali ke Nomor 24, Pak.

27. KETUA: SALDI ISRA

Kembali ke berapa?

28. PEMOHON: AHMAD AMIN

24.

29. KETUA: SALDI ISRA

Setelah ke 26 kembali ke 24, ya?

30. PEMOHON: AHMAD AMIN

Maaf.

31. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

32. PEMOHON: AHMAD AMIN

23 saja, Pak.

33. KETUA: SALDI ISRA

Oh, 23.

34. PEMOHON: AHMAD AMIN

Karena ... dasar hukum. Pertama yang ... 23. Bahwa undang-undang a quo dasar hukum pertama menyatakan undang-undang berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan dan yang kedua merupakan perintah langsung Undang-Undang Sisdiknas.

35. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

36. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, kewenangan DPR terkait pendidikan adalah memberikan pertimbangan atas rancangan undang-undang, serta mengawasi jalannya undang-undang terkait pendidikan dan melaporkannya kepada DPR. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sisdiknas tidak ada perintah langsung aturan lebih lanjut terkait tenaga pendidik dan pendidikan dengan undang-undang.

37. KETUA: SALDI ISRA

Angka berapa lagi, Pak?

38. PEMOHON: AHMAD AMIN

Kita naik ke d, norma yang diajukan untuk diuji.

39. KETUA: SALDI ISRA

D, oke. Itu halaman 8, ya?

40. PEMOHON: AHMAD AMIN

Dasar hukum dan batang tubuh.

41. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

42. PEMOHON: AHMAD AMIN

Pengertian norma pengujinya adalah Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, Pasal 5 ayat (2) (...)

43. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Sudah dicatat semua ini, Pak, sampai huruf q.

44. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, terima kasih.

45. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

46. PEMOHON: AHMAD AMIN

Kemudian, alasan Pemohon dengan diterapkannya undang-undang a quo yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

47. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan!

48. PEMOHON: AHMAD AMIN

Pertama, perumusan hukum yang tidak jelas. Bahwa nomenklatur frasa *gaji pokok guru, gaji pokok dosen, gaji pokok profesor* adalah objek hukum mandiri yang muncul pertama kali dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, maka diperlukan peraturan pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah sebagai dasar pengaturan besaran gaji pokok guru, dosen, dan profesor. Lain jika perumus hukum memilih kalimat gaji pokok yang diterima oleh guru, dosen, atau profesor, maka masih masuk akal dan logika mengartikannya sebagai gaji pokok PNS yang faktanya diterima oleh guru, dosen, dan profesor saat undang-undang a quo disahkan. Lompat ke 30, Pak, tapi saya lompat bahwa (...)

49. KETUA: SALDI ISRA

30, sekarang, silakan!

50. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, secara intinya, poin 30 adalah kerancuan. Undang-undang ini memilih gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah atau pemerintah daerah. Faktanya satuan pendidikan negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak memiliki kewenangan mengangkat guru karena bertentangan dengan Undang-Undang ASN.

Kita ke D, Pak, poin.

51. KETUA: SALDI ISRA

Poin D? poin D halaman berapa, Pak?

52. PEMOHON: AHMAD AMIN

Halaman 12.

53. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ini poin C, poin E, lalu poin D? Bagaimana maksudnya ini, Pak? di halaman 11 itu ada C, E, lalu kemudian D, F.

54. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya. Salah urutan, Pak.

55. KETUA: SALDI ISRA

Salah urutan, ya?

56. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

57. KETUA: SALDI ISRA

Terus sekarang yang akan Bapak sampaikan poin D halaman 12, silakan!

58. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ini intinya adalah PNS negeri itu diangkat oleh presiden atau pejabat berwenang yang dapat pendelegasian, sehingga undang-undang ini tidak sinkron dengan Undang-Undang ASN.

59. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

60. PEMOHON: AHMAD AMIN

Kita masuk ke 33, Pak. Bahwa presiden tidak menetapkan peraturan pemerintah terkait frasa *baru* gaji pokok guru, gaji pokok dosen, dan gaji pokok profesor, melanggar Konstitusi Undang-Undang Tahun 1994 ... 1945, Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Dan kita poin 35, Pak.

61. KETUA: SALDI ISRA

35, silakan!

62. PEMOHON: AHMAD AMIN

Bahwa adil diartikan tidak berat sebelah, tidak memihak kepentingan, berpihak pada yang benar. Meletakkan segala sesuatu pada tempat yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menggunakan gaji pokok PNS sebagai tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan profesor adalah berbuat zalim dan ketidakadilan peraturan.

63. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

64. PEMOHON: AHMAD AMIN

4 ... 37, Pak.

65. KETUA: SALDI ISRA

37, halaman 15, silakan!

66. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya. Bahwa kedudukan gaji pokok PNS dan tunjangan sebesar gaji pokok adalah bertolak belakang. Penggunaan gaji pokok PNS sebagai asumsi besaran gaji pokok guru, dosen, dan profesor membuat posisi gaji pokok dan tunjangan profesi bertolak belakang dan ini keduanya dibiayai oleh APBN yang terbatas. Kebijakan tunjangan profesi mirip mainan jungkat-jungkit anak terhadap gaji pokok PNS pada posisi yang berseberangan.

Hal ini terbukti saat pemerintah rajin menaikkan gaji pokok PNS, maka tunjangan profesi tidak mampu dibayar sebagaimana mestinya pada tahun 2012 sampai 2014. Sebaliknya saat pemerintah tidak menaikkan gaji pokok PNS yang sesuai inflasi dan kemajuan ekonomi, seperti rentang tahun 2019 sampai sekarang. Tunjangan profesi dapat terbayar, bahkan jumlah penerima selalu meningkat. Ketika gaji pokok PNS diangkat naik, maka tunjangan profesi turun kemampuan bayarnya. Tetapi saat gaji pokok relatif stagnan, tunjangan profesi terbayar dan jumlahnya meningkat. Menggunakan gaji pokok PNS sebagai gaji pokok guru. Gaji pokok dosen dan gaji pokok profesor merugikan Pemohon dalam kepastian hukum, nanti ditambahkan.

67. KETUA: SALDI ISRA

Itu yang naik-turun itu di undang-undang atau di PP itu, Pak?

68. PEMOHON: AHMAD AMIN

Di PP, Pak. dalam realitasnya.

69. KETUA: SALDI ISRA

Oke, PP, ya?

70. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

71. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, poin berapa lagi?

72. PEMOHON: AHMAD AMIN

Kemudian ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menambah belanja anggaran pendidikan.

73. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

74. PEMOHON: AHMAD AMIN

Poin 38, langsung ke intinya. Dengan pengakuan pendidikan pesantren, maka akan menambah alokasi belanja anggaran pendidikan yang berakibat menekan lagi besaran belanja gaji pokok karena bertambahnya belanja gaji dan tunjangan pendidik dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang bertambah.

75. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Poin berapa lagi?

76. PEMOHON: AHMAD AMIN

Poin 40, Pak, di atasnya. Bahwa undang-undang a quo berasal dari DPR atas usul DPD terkait pendidikan dan perintah langsung Undang-Undang Sisdiknas.

Kita langsung ke intinya saja. Bahwa (...)

77. KETUA: SALDI ISRA

Bagaimana kalau Bapak langsung ke petitum saja, Pak.

78. PEMOHON: AHMAD AMIN

Petitum?

79. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Halaman 34.

80. PEMOHON: AHMAD AMIN

Oh, ya.

81. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, Pak. Baca hati-hati, Pak. baca petitumnya.

82. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak. Petitem, berdasarkan uraian serta bukti-bukti konkret dan faktual sebagaimana terurai di atas, Pemohon memohon sekiranya Bapak, Ibu Ketua dan Para Anggota Majelis Hakim Konstitusi (...)

83. KETUA: SALDI ISRA

Kalau di sini Ketuanya tidak Ibu, Pak. Ketuanya Bapak, di sini.

84. PEMOHON: AHMAD AMIN

Oh, ya. Nanti saya ubah realitasnya.

85. KETUA: SALDI ISRA

Nanti marah Bapak Ketua nanti.

86. PEMOHON: AHMAD AMIN

1. Menyatakan ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi kalimat, "Diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama," pada ayat ... pada Pasal 16 ayat (2). Bahwa tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara gaji ... 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai 'gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat'.
2. Menyatakan bahwa (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

3, Pak.

88. PEMOHON: AHMAD AMIN

3.

89. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

90. PEMOHON: AHMAD AMIN

3. Menyatakan bahwa materi frasa *dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah* pada Pasal 16 ayat (3), tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan materi muatan pokok kalimat, "Diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama," pada Pasal 18 ayat (2). Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai 'gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat'.
5. Menyatakan bahwa materi kalimat, "Diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama," pada Pasal 53 ayat (2). Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai 'gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum mengikat'.
6. Menyatakan bahwa materi kalimat, "Diberikan setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama," pada Pasal 55 ayat (2). Tunjangan khusus yang diberi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi setara dengan 1 kali gaji pokok dosen yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat masa kerja dan kualifikasi yang sama sepanjang dimaknai 'gaji pokok PNS bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berkekuatan hukum mengikat'.

7. Menyatakan bahwa dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586, mengingat:
 - 1) Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak berkekuatan hukum.
8. Menyatakan undang ... menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5000 ... 4586 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga batal atau dicabut demi konstitusi dan hukum, serta tidak berkekuatan hukum mengikat.
9. Menyatakan agar memerintah pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Sebenarnya, maaf Pak, sebenarnya ada 1 yang tertinggal, yakni tunjangan kehormatan profesor harusnya juga masuk dalam Petitum.

91. KETUA: SALDI ISRA

Terus ada lagi, Pak?

92. PEMOHON: AHMAD AMIN

Saya kira sudah sampai di Petitum yang terakhir.
Atau bilamana Mahkamah memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

93. KETUA: SALDI ISRA

Oke cukup, ya, Pak Ahmad Amin, Pemohon?

94. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

95. KETUA: SALDI ISRA

Ini pertanyaan-pertanyaan awal saja, Pak. Pak Ahmad Amin, bagaimana kami tahu bahwa Bapak ini Pak Ahmad Amin?

96. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ada buktinya, Pak.

97. KETUA: SALDI ISRA

Di mana kami bisa melihat buktinya itu, Pak?

98. PEMOHON: AHMAD AMIN

Di bukti KTP terakhir.

99. KETUA: SALDI ISRA

Oh, KTP-nya dimasukkan ke kami atau tidak?

100. PEMOHON: AHMAD AMIN

Fotokopi mungkin di lampiran terakhir, Pak.

101. KETUA: SALDI ISRA

Saya lihat, ya, bukti Permohonannya.

102. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya. Salah taruh itu, Pak, waktu menjilidnya.

103. KETUA: SALDI ISRA

Oke, ada nih, tapi enggak disebut ini sebagai lampiran bukti, ya, di daftar buktinya. Itu pertanyaan pertama. Ini sudah bisa dijawab KTP, ya.

Lalu pertanyaan kedua, bagaimana kami bisa yakin Pak Ahmad Amin ini pegawai negeri?

104. PEMOHON: AHMAD AMIN

Di KTP ada pekerjaan PNS.

105. KETUA: SALDI ISRA

Pekerjaan PNS di situ?

106. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

107. KETUA: SALDI ISRA

Kartu pegawai negeri sipilnya ada, enggak?

108. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ada, Pak. SK-nya juga ada.

109. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini nanti dilampirkan, Pak, ya?

110. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, untuk perbaikan.

111. KETUA: SALDI ISRA

Untuk pertanyaan ketiga, saya ini mau bertanya ini, Pak. Ini karena Permohonan Bapak komprehensif sekali, ya, banyak ini.

112. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

113. KETUA: SALDI ISRA

36 halaman dengan ukuran folio. Berapa lama sih, Bapak untuk mempersiapkan Permohonan ini, membuatnya?

114. PEMOHON: AHMAD AMIN

Kayaknya kalau saya merasa gimana, ya, janggal. Artinya, undang-undang itu aneh itu sejak (...)

115. KETUA: SALDI ISRA

Bukan, yang saya tanya berapa lama Bapak mempersiapkannya, gitu, membuatnya?

116. PEMOHON: AHMAD AMIN

Oh, sekitar 5-6 bulan, Pak. Saya sadar bisa membaca ini dasar hukum bahwa undang-undang ini diusulkan ... undang-undang ini berasal dari DPR atas usul DPD. Pasal 22D tentang Pendidikan.

117. KETUA: SALDI ISRA

Oke, oke, sudah, Pak. Jadi kalau 6 bulan itu bisa orang menyelesaikan satu tesis itu, Pak, kalau untuk pendidikan S2.

Oke, Pak Pemohon, Pak Ahmad Amin, Bapak sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Nah, sekarang giliran kami, Majelis Panel, berganti-ganti nanti akan memberikan saran, catatan, dan segala macam yang terkait dengan Permohonan ini, ya. Bapak siap dengan kertas untuk mencatatnya dengan baik?

118. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

119. KETUA: SALDI ISRA

Siap, kalau tidak nanti Bapak bisa lihat juga di website-nya Mahkamah Konstitusi, nanti akan ada rekaman sidang ini di-upload di web Mahkamah Konstitusi.

Pertama yang akan memberikan nasihat, kita minta kesediaan Yang Mulia Hakim Panel Pak Dr. Daniel Yusmic, dipersilakan!

120. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Prof. Saldi Isra. Pemohon saya belum ingat namanya, Pak Ahmad Amin?

121. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

122. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

S.S.T., ya?

123. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

124. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sarjana Sains Terapan?

125. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

126. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oke, Pak Amin ini pegawai negeri, ya?

127. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

128. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Juga sebagai guru atau hanya pegawai negeri saja?

129. PEMOHON: AHMAD AMIN

Pegawai negeri, Pak.

130. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Oh, pegawai negeri. Di mana? Di (...)

131. PEMOHON: AHMAD AMIN

Di Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.

132. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Dinas Pendidikan?

133. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

134. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Kabupaten?

135. PEMOHON: AHMAD AMIN

Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

136. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pati, Jawa Tengah, ya.

Oke, Pak Amin tadi sudah ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, "Apakah sudah mengajukan Permohonan?" Tadi Pak Amin mengatakan bahwa sudah pernah, ya?

137. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

138. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, sudah pernah dan pada waktu itu Permohonannya ditolak, ya?

139. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

140. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Permohonannya ditolak. Sekarang Pak Amin ada keinginan mengajukan lagi Permohonan ini dan tadi sudah dinyatakan disiapkan kurang lebih 6 bulan. Nah, Permohonan yang dimasukkan ke kami ini yang tadi sudah dibacakan, walaupun tidak dibacakan semua, tapi sudah dianggap dibacakan, ya?

141. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, terima kasih.

142. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Itu ada beberapa hal yang tadi misalnya urutan-urutannya itu kalau memang salah dalam pengetikan ini, nanti pada waktu perbaikan supaya dibetulkan, ya?

143. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

144. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Jadi tadi misalnya a, b, c, belum d, sudah e.

145. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

146. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, setelah e balik lagi ke d. Nah, hal-hal itu nanti tolong di perbaikan karena nanti ada waktu perbaikan untuk Pak Amin. Nah, Pak Amin nanti coba dicermati, ya, ini kalau dasar hukum terkait dengan PMK dan putusan yurisprudensi MK ini kan, Pak Amin juga sudah kutip di sini, ya.

147. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

148. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Nanti coba diperhatikan sistematikanya itu dalam Permohonan. Tadi Yang Mulia Prof. Saldi juga sudah tanya mana identitas Pak Amin, ya, itu nanti tolong dilengkapi. Tapi paling tidak yang pertama dalam Permohonan ini sistematikanya harus ada identitasnya, ya.

Yang kedua, itu nanti masuk kepada Kewenangan Mahkamah. Jadi, tidak perlu diuraikan pokok perkara, ya, langsung Kewenangan Mahkamah.

Kemudian yang ketiga, itu Kedudukan Hukum atau Legal Standing-nya nanti diuraikan subjek, ya, posisi Pak Ahmad Amin sendiri. Kemudian, setelah Kedudukan Hukum atau Legal Standing itu nanti alasan-alasan permohonan, ya? Atau yang disebut dengan istilah Posita, ya? Atau fundamentum petendi, ya?

Nah kemudian, nanti yang terakhir itu masuk kepada Petitum, ya. Jadi, Pak Amin tidak usah terlalu banyak nih yang ke mana-mana ini, itu supaya cukup fokus ke sesuai dengan sistematika dalam beracara di Mahkamah Konstitusi, ya?

Nah kemudian, pasal yang dimohonkan ini untuk diuji pasalnya pasal-pasal berapa saja? Itu di ... di ... apa ... sebutkan di sini.

Kemudian, kalau batu ujinya di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu pasal berapa, ya? Jadi, pasal-pasal dalam Undang-Undang Guru dan Dosen ini kalau dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya, pasal-pasal itu harus diuraikan masing-masing pasalnya, ya?

Kemudian, terkait dengan kerugian konstitusional. Yang Pak Amin alami itu yang mana? Apakah faktual atau potensial, ya? Itu diuraikan. Ini supaya bisa meyakinkan Hakim karena nanti setelah Sidang Panel ini, saya kira Pak Amin juga pasti sudah tahu bahwa nanti Panel akan melaporkan kepada RPH. RPH, kemudian akan memutuskan. Jadi, kalau Permohonannya Pak Amin ini bagus, ya, dengan alasan-alasannya yang kuat, itu nanti bisa meyakinkan Hakim. Kemudian, apakah Permohonan ini nanti Hakim butuh diperdalam atau tidak? Kalau diperdalam, ada Plenonya. Kalau tidak, misalnya sudah bisa meyakinkan, Mahkamah nanti akan segera memutuskan, ya? Jadi, itu nanti tolong (...)

149. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

150. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Diperhatikan dalam Permohonan ini, ya, Pak Amin?

151. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

152. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya. Nah kemudian, tadi yang Pak Amin katakan ada yang terlewat itu yang profesor, ya?

153. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

154. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Yang dalam Petitumnya? Itu pasal berapa itu, Pak Amin, yang (...)

155. PEMOHON: AHMAD AMIN

Pasal 56, Pak.

156. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pasal 56, ya?

157. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Ya, memang di Posita ini saya lihat ada. Tapi di Petitumnya kok, tidak ada? Nanti itu dalam perbaikan harus dimuat, ya?

159. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

160. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Sebab kami tidak mungkin untuk merumuskan keinginan Pak Amin soal Petitum ini, ya?

161. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

162. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Pak Amin mengakui bahwa ada kekurangan, nanti pada waktu perbaikan supaya bisa di ... diperbaiki, ya?

Saya kira sementara itu dulu, Yang Mulia Prof. Saldi, saya kembalikan. Terima kasih.

163. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Konstitusi Pak Dr. Daniel.
Pak Ahmad Amin, Bapak ini bukan dosen, ya, tapi pegawai negeri sipil di?

164. PEMOHON: AHMAD AMIN

Dinas pendidikan.

165. KETUA: SALDI ISRA

Dinas pendidikan?

166. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

167. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, Bapak khawatir dengan adanya tunjangan-tunjangan itu berimplikasi kepada Bapak sebagai pegawai, ya? Begitu?

168. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, ya.

169. KETUA: SALDI ISRA

Itu intinya, kan?

170. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

171. KETUA: SALDI ISRA

Apalagi tadi Bapak menyebutkan ada Undang-Undang tentang Pesantren yang harus ada juga guru pesantren begini. Terancam lagi, Bapak, ya? Begitu, ya, yang bisa diceritakan, ya?

172. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

173. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Berikutnya, yang akan memberikan ... apa ... saran, catatan, kepada Permohonan Bapak, Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Suhartoyo. Dipersilakan!

174. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Terima kasih, Prof. Saldi Isra Yang Mulia.
Pak Ahmad Amin?

175. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

176. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Aduh, Permohonan Bapak ini tebal sekali, saya sampai ... saking tebalnya, susah untuk memahami Permohonan ini. Begini, Pak. Ini harus disederhanakan. Di samping apa yang disampaikan Pak Daniel bahwa harus memenuhi sistematika supaya lebih sederhana, mudah dipahami, juga isinya pun sederhana-sederhana saja, enggak usah mutar-mutar seperti ini.

177. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

178. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, pertama ... di halaman pertama, Bapak lihat. Ini Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kalau Bapak mau lebih fokus, sebutkan pasalnya saja sekalian, Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3). Kalau Pasal 16 ayat (2) itu, kan sepanjang kata atau frasa *setara satu kali gaji* itu, kan?

179. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

180. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi, Pasal 16 ayat (3)-nya berkaitan dengan alokasi dananya, kan? Alokasi (...)

181. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

182. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 16 ayat (3), kan dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara. Tapi selebihnya, berkaitan dengan setara dengan satu gaji ... satu kali gaji pokok. Itu Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (3), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) (...)

183. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kan?

185. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu dikelompokkan saja, Pak, biar mudah dipahami. Sepanjang kata *setara dengan satu kali gaji pokok* atau frasa, terserahlah, pokoknya dikelompokkan yang terdapat dalam Pasal 15 ... Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) sepanjang kata *setara dua kali gaji pokok*. Nah, itu saja yang Bapak keberatan kan?

Nah, kemudian yang Pasal 16 ayat (3), "Sepanjang dialokasikan dalam anggaran pendapatan belanja negara," nah, "bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Itu di ... nanti, tapi di judulnya ini permohonan pengujian Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), dan seterusnya berkaitan dengan kata atau frasa *setara satu kali gaji pokok*, kemudian Pasal 16 ayat (2) sepanjang *dialokasikan dari APBN*. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu lebih gampang dipahami, Pak. Nah, nanti di uraian, di bawah itu, Pak, itu digabung terus saja. Jadi, enggak usah dipisah-pisah. Petitumnya pun jangan dipisah-pisah kayak gitu, jadi sepertinya banyak sekali, padahal itu sebenarnya cukup dua Petitum. Yang Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 56, Pasal 55 itu jadikan satu karena itu kan satu isu.

187. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

188. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, Pasal 16 ayat (3) nya itu Bapak pisah karena itu berkaitan dengan kata *dialokasikan dari*. Nah, dari Bapak dari awal sudah diklaster saja seperti itu. Nah, supaya gampang nanti, Pak.

Tapi sebelumnya begini, mengenai identitas tadi sudah dijelaskan. Bapak sebutkan yang bertanda tangan di bawah ini, Bapak sebutkan nama lengkap. Nama, Ahmad Amin, S.S.T. Kemudian, pekerjaan. Kemudian, alamat seperti di KTP itu. Kemudian, kalau berkaitan dengan mendalilkan sebagai PNS berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam

Negeri ... kok, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya, kan? Menteri siapa, Pak? Atau cuma gubernur?

189. PEMOHON: AHMAD AMIN

Pemerintah daerah, Pak, bupati.

190. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, pemerintah daerah. Gubernur atau kabupaten? Bupati?

191. PEMOHON: AHMAD AMIN

Bupati.

192. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, bupati, sebutkan, berdasarkan keputusan Bupati Kabupaten Pati, ya, kan? Nomor sekian-sekian diangkat menjadi ... nah, itu untuk membuktikan bahwa Bapak itu adalah PNS. PNS ... PNS kan banyak. Supaya Hakim tahu nanti Bapak itu PNS masuk dalam kategori PNS seperti apa. Yang jelas bukan guru, ya, Pak?

193. PEMOHON: AHMAD AMIN

Bukan.

194. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bukan. Nah, itu. Nanti itu juga kaitannya dengan legal standing juga. Apakah bisa Bapak bukan guru, tapi mempersoalkan gaji yang berkaitan guru dan dosen, itu yang ... nah, nanti itu akan ... MK yang akan menilai. Tapi paling tidak, Bapak harus bisa menjelaskan terkait ... keterkaitan kerugian konstitusional Bapak itu apa, sebagai PNS? Tapi mempersoalkan gaji guru, termasuk alokasi yang diambil dari APBN, kemudian menjadi tersedot atau gimana, Pak ... apa ... nanti dijelaskanlah, terserah Bapak itu. Menjadi berkurang, merugikan PNS pada umumnya, atau justru yang guru yang kemudian kurang dan harus ... dan harus ditambah? Itu kan terserah Bapak itu. Bapak itu memperjuangkan guru atau memperjuangkan PNS? Nah, kalau memperjuangkan PNS, selaku PNS, apakah hanya dari soal alokasi anggaran untuk guru dan dosen itu yang kemudian mengurangi pendapatan Bapak? Nah, itu yang harus klir juga.

Jadi, identitasnya lengkap, ya, Pak, ya, termasuk surat keputusan bupati, pengangkatan Bapak itu tanggal berapa, nomor berapa, hingga sekarang menjabat sebagai apa. Dijelaskan di dalam identitas itu. Kalau sudah itu, baru, satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tulis, Bapak, tulis! Satu, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, setelah identitas lengkap tadi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Bapak enggak usah jentrek-jentrek sampai berapa nomor kayak gini ini. Sumpah Hakim pun diangkat di sini. Ada sumpah Hakim, ada syarat-syarat jadi Hakim, padahal enggak ada hubungannya ini, Pak. Jadi, ini bicara kewenangan lembaga, bukan kewenangan Hakim. Hakim di sini yang menyidangkan Bapak, Bapak jangan ragukan, pasti orang yang punya sertifikat untuk bisa mengadili perkara Bapak, termasuk intergritas seorang ini yang ... ini soal kewenangan. Jadi, kewenangan itu hanya ... bisa hanya ada dua dan tiga.

Yang pertama. Berdasarkan Pasal 24C yang angka 2, Bapak ambil ini bisa. Angka 2 itu diambil. Kemudian, Pasal 10 ini bisa, tapi kenapa di titik, titik, titik ini? Nah, ini, angka 4 ini diambil. Jadi, dua ini saja cukup. Atau tambah Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini angka 6, ambil. Sudah. Yang lain, sumpah-sumpah Hakim ini enggak usah.

Terus ditutup. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, dan angka 3, oleh karena yang diajukan oleh Pemohon adalah pengujian Pasal 16, Pasal 18, Pasal 55, Pasal 56, dan seterusnya, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara a quo. Satu lembar saja, satu halaman sudah cukup itu, Pak. Kewenangan Mahkamah. Nah, kemudian yang kedua, yang c ini jadikan b, legal standing, kan. Pokok perkaranya nanti dibuang saja, Pak, Pokok Perkara di halaman pertama, buang saja. Ini sudah sama dengan perihal yang di atas itu.

Jadi, A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi atau I.

II. Legal standing. Nah, legal standing-nya ini Bapak sudah bisa ambil Pasal 51 boleh. Kemudian yurisprudensi putusan ini boleh. Nah, ini Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 itu apa ini korelasinya? Memperluas pengertian legal standing, ya, terserah, boleh ini.

Nah, sekarang selanjutnya diuraikan, apa kerugian konstitusional Bapak itu hubungannya dengan berlakunya norma-norma yang Bapak uji itu? Kalau Bapak sebagai PNS, apakah ada hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma itu? Apa sebagai PNS kemudian gajinya terserap kepada dosen dan guru, sehingga merugikan hak Bapak? Ataukah seperti apa? Itu harus digambarkan! Ataukah Ibu ... Bapak kasihan guru dan dosen kalau hanya disetarakan satu kali gaji profesi itu, itu kan ingin membela hak-hak guru dan dosen, silakan! Tapi yang harus Bapak tegaskan adalah ada hubungan sebab-akibat, enggak, antara norma yang Bapak uji itu, pasal-pasal itu dengan profesi atau jabatan Bapak hari ini? Karena itu harus nyambung, Pak. Kalau tidak, nanti Bapak enggak punya legal standing.

Nah, norma-norma yang diuji, Pak, boleh ini. Tapi yang a ini apa maksud Bapak? Dasar hukum bagian pembukaan. Nah, ini kira-kira penting, tidak, menguji pembukaan, Bapak? Kalau tidak, kira-kira tidak firm, tidak mantap, Bapak buang saja. Tapi kalau Bapak firm ... ya kan? Pembukaan kaitannya dengan mengingat Pasal 20 dan 22D ini apakah kaitannya dengan tidak dilibatkannya DPD atau gimana ini? Terserah kalau masih mau dipakai, uraikan nanti.

195. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ini, Pak. Kewenangan pembentuk undang-undang kan, telah diatur kewenangan lembaganya bahwa Pasal 22D kan, kewenangan DPD. DPD dalam ayat (1) dijelaskan kewenangannya lebih banyak pada (...)

196. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, tahu. Tahu. Itu terserah Bapak. Tapi Bapak harus bisa menjelaskan kepada kami, Mahkamah, bisa tidak konsiderans, pembukaannya ini diuji itu. Syukur-syukur Bapak punya referensi putusan MK yang pernah menyatakan pembukaan inkonstitusional atau konsiderans ini inkonstitusional, ada tidak? Kalau tidak, jangan Bapak mengada-ada, nanti Bapak capek-capek, tapi oleh Mahkamah tidak diterima. Ini lho. Tapi kalau batang tubuh berkaitan dengan Pasal 16 ayat (2) ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (1) ini boleh karena ini memang objeknya yang Bapak pasang di perihal tadi. Paham, ya, Pak? Paham?

197. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

198. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi, harus menjelaskan nanti di legal standing.

Nah, di pokok permohonan atau posita, itu c, Bapak tulis. Alasan-alasan permohonan (posita). Jadi, isinya nanti alasan-alasan Bapak itu apa? Uraikan! Keterkaitan berlakunya norma itu dengan kerugian yang Bapak alami. Kemudian, bagaimana dikaitkan dengan batu uji. Bapak batu ujinya saja, waduh, sampai q?

199. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

200. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, ini harus diuraikan satu-satu, Pak, apa pertentangannya dengan negara hukum? Supaya nanti Bapak jangan malah memasang ... apa ... perangkat Bapak sendiri kesulitan untuk menguraikan. Apakah Pasal 1 ayat (3) ini batu uji hak konstitusional warga negara, bukan? Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2) tentang ... nah, ini kan harus ... apakah hanya ... Bapak baca deh, anu ... apa ... permohonan-permohonan di MK yang dikabulkan, Pak, coba. Sebenarnya nanti Bapak pilih di web itu yang dikabulkan batu uji itu seperti apa sih, itu? Ada tidak, batu uji itu sampai sebanyak ini dan sebenarnya yang lebih tepat itu pasal berapa yang ada di konstitusi? Pasti Bapak nanti bisa ketemu. Kisarannya di pasal-pasal berapa, bukan di pasal-pasal sampai q itu berapa, ya, Pak, kalau q itu? Capek, Pak.

Nah, itu, Pak. Jadi, mungkin Bapak bisa memilih antara Pasal 27 sampai Pasal 28 ini saja dipilih yang tepat di mana? Ya, Pak, ya? Yang ... alasan-alasan permohonan itu, Pak. Alasan-alasan permohonan, Pak ... Pak Ahmad? Alasan-alasan permohonan posita ini Bapak buat ini halaman 10 sampai dengan 34, berarti 24 halaman. Bapak buat 5 lembar saja bisa ini, 5 halaman, paling banyak 7 halaman bisa, Pak. Jadi, Bapak tidak harus 7 bulan atau 6 bulan. Jadi, cukup beberapa hari, nanti Bapak sisir dibuat 7 halaman saja untuk Posita. Jadi, kalau digabung dengan identitas, Kewenangan, Legal Standing, Petitum nanti, semua itu paling banyak 12 halaman, Pak. Ya, Pak Ahmad, ya? Kalau 35 ini, Bapak mengulang-ulang dan malah putar-putar, tidak harus setiap pasal Bapak jelaskan. Pasal yang punya isu sama saja digabung, Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), terus Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56. Tadi digabung saja, isunya berkaitan dengan yang setara dengan satu kali gaji profesi, itu kan satu isu itu. Nah, itu.

Termasuk nanti terakhir, Pak, ini Petitum juga jangan dipecah seperti ini, jadi banyak sekali. Menyatakan, pertama, berdasarkan ... ini kan uraian serta bukti-bukti konkret. Enggak usah seperti ini. "Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon:

Satu. Memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi kalimat ..."

Ini apa ini? Ini apa ini? Materi kalimat atau frasa atau kata, terserah Bapak, nanti dipelajari. Kalau kata seperti apa, kalau frasa seperti apa, kalau kalimat seperti apa?

"Diberikan setara dengan satu kali gaji pokok bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Jadi yang Bapak mau, apa itu kata *satu kali gaji pokok* itu yang bertentangan atukah Bapak ingin dimaknai lain? Kalau bapak kan inginnya ... *yang sama sepanjang dimaknai gaji pokok PNS*. Maksudnya bagaimana ini? Saya juga gak mudeng ini. Nanti diuraikan ya, Pak, ya?

Kemudian, Pasal 16 ayat (3) juga sepanjang tunjangan profesi ... satu ... dialokasikan. Ini beda ini memang, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak ... oh, ini dinyatakan (...)

201. PEMOHON: AHMAD AMIN

Kewenangan.

202. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bertentangan. Kalau ini penuh, ya. Tapi kalau yang Pasal 18 ayat (2) muncul lagi satu kali tunjangan khusus sebagaimana pada ... satu kali diberikan setara dengan satu kali gaji pokok bertentangan ... nah, ini, ini, kalau ini tidak dimaknai, dimaknai gaji pokok, semua dimaknai gaji pokok. Jadi, maunya Bapak, kalau itu tidak masuk sebagai gaji pokok, gitu kan maksudnya kalau begitu, sepanjang dimaknai bertentangan, gitu.

203. PEMOHON: AHMAD AMIN

Artinya begini, Pak. Kalau tunjangan dihitung sebagai tunjangan, gitu. Jadi, tidak menggantung gaji pokok (...)

204. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi kalau dimaknai gaji pokok, bertentangan, kan?

205. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

206. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, makanya sama. Jadi Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2) ... Pasal 55 ayat (2) dan (...)

207. PEMOHON: AHMAD AMIN

Pasal 56 terlewatkan.

208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pasal 56 ... mana Pasal 56-nya, enggak muncul di sini?

209. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, terlewat.

210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nah, itu, Pak, sepanjang itu dimaknai gaji, itu jadi 5 pasal itu Bapak gabung jadi satu Petitum saja, Pak. Ya, Pak Ahmad?

211. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sehingga gampang dipahami oleh kita, oleh semua. Kemudian yang Pasal 16 ayat (2), sepanjang dialokasikan ... nah, ini disendirikan boleh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Nah, kemudian angka 7, Petitum angka 7 ini apa, Pak? Pertimbangan kembali ini kalau enggak ada dasar hukum (...)

213. PEMOHON: AHMAD AMIN

Berkenaan dengan kewenangan lembaga, DPD.

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Lha, ya. Ini kan enggak ... enggak bunyi kalau begini. Menyatakan bahwa dasar hukum Undang-Undang Nomor 14 ... ini kayak pengujian formil, nanti coba kalau masih mau dipertahankan, ya, harus ... kami tidak membatasi, tapi harus dijelaskan, apa korelasinya kemudian muncul Petitum angka 7 itu? Apa ini pengujian formil karena tidak dilibatkannya DPD atau bagaimana? Terserah, apalah.

Kemudian, angka 8 juga ini apa korelasinya dengan Petitum ini?

215. PEMOHON: AHMAD AMIN

Justru karena ... anu ... Pak karena usul DPD.

216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya. Di sini kan Bapak minta itu dinyatakan batal kan? Atau dicabut demi konstitusi. Nah, itu kan berarti undang-undang minta dibatalkan, itu kan pengujian materiil apa formil, Pak? Pak Ahmad?

217. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Bapak harus klir juga pengujian formil itu ada batas waktunya, Pak. Kalau undang-undang sudah ... ini 15 tahun ini bisa, enggak, dilakukan pengujian formil? Kalau pengujian formil itu pengujian berkaitan dengan prosedur pembentukan undang-undangnya itu. Itu ada batas waktunya berdasarkan putusan MK, 45 hari setelah dimuat dalam lembaran negara. Ini sudah 15 tahun. Daripada Bapak capek-capek, mubazir, pertimbangkan kembali untuk pengujian itu.

Kemudian Nomor 9 ini, Pak, tidak usah pakai *menyatakan, memerintahkan*, langsung. Petitum 9 langsung memerintahkan. Paham, ya, Pak Ahmad?

219. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Oke. Jadi yang 7, 8 itu pertimbangan kembali. Kemudian yang pengujian itu dijadikan satu, pasal-pasal yang isunya sama jadikan satu, yang lima itu dijadikan satu. 1, 2, 3, 4, 5, jadikan satu, Pasal 16 ayat (3) berkaitan dengan alokasi, satu. Jadi, cuma 4 Petitum mestinya kalau Bapak sudah tidak menyertakan lagi yang pengujian formil. Tapi kalau masih, ya, Petitum 4 itu sudah mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan Pasal 16 bla, bla, bla, yang lima itu. Kemudian Pasal 16 ayat (3), nomor tiga. Nomor empat, memerintahkan putusan ... 4 Petitum, Pak, ya, Pak Ahmad?

221. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Nanti kalau enggak jelas, tanya lagi ke Pak Ketua, Ketua Panel biar dijelaskan lagi. Terima kasih.

223. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo.
Pak Ahmad sudah paham, ya, yang disampaikan oleh Majelis tadi?

224. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, paham.

225. KETUA: SALDI ISRA

Jadi prinsipnya, tolong disederhanakan permohonan ini, satu. Yang kedua, disesuaikan dengan struktur permohonan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Tiga, kemudian dikelompokkan sesuai dengan isu, ya. Empat, dasar pengujiannya dipikir ulang. Ini saya lihat, ya, dasar pengujian Bapak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 pasal di konstitusi, Pak Amin. Saya jelaskan ke Bapak sedikit, ya. Semakin banyak Bapak menggunakan ... apa ... dasar pengujian konstitusional itu, semakin banyak yang harus Pak Amin uraikan. Misalnya, Bapak kan menguji Pasal 16 ayat (2) ini. Bapak harus jelaskan, mengapa Pasal 16 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), kecuali Bapak tentukan. Misalnya Pasal 16 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) saja misalnya, cukup dijelaskan satu pasal. Tapi kalau pasal yang diuji tidak dijelaskan ke pasal mana dia diuji, lalu ada sekelompok pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian, kami Hakim berpikir, ini satu norma yang diuji misalnya Pasal 16 ayat (2), itu diuji ke semua pasal itu. Bapak kan harus uraikan semuanya, jadi 1 x 17 untuk Pasal 16 ayat (2), Pasal 16 ayat (3) tambah 1 x 17 lagi uraiannya, jadi ini bisa jadi kayak disertasi, Pak. Nanti Bapak jadi doktor selesai di sini, itu repotnya bisa. Ya, Pak Ahmad Amin, ya? Walaupun sederhana, lebih baik dikelompokkan sesuai dengan ... apa ... sesuai dengan ... apa ... dengan format permohonan di Mahkamah Konstitusi itu jauh lebih baik.

Nah, yang paling penting juga menjelaskan, kenapa Bapak dirugikan dengan berlakunya undang-undang ini? Hak konstitusional mana Bapak yang sebetulnya dirugikan dengan berlaku norma yang diuji ini? Soalnya begini, Pak Amin. Kalau Bapak tidak buat permohonan ini sesuai dengan format yang ada di Mahkamah Konstitusi, kami bisa menganggap permohonan Bapak ini kabur. Nah, kalau kabur, itu kita

putus di tempat saja, minggu depan misalnya setelah Bapak perbaiki, tidak ada perubahan, sudah bisa kami putus, itu. Lalu kalau Bapak tidak bisa menjelaskan kerugian Bapak dalam perbaikan nanti, itu artinya Bapak tidak memiliki Legal Standing, bisa cepat juga kami putus, itu. Tolong dipelajari baik-baik karena Bapak ini punya waktu untuk memperbaiki permohonannya.

Jadi, saya beri tahu ke Bapak sesuai dengan ketentuan hukum acara, ini memang tidak selama Bapak mempersiapkan permohonan ini waktu perbaikannya. Bapak diberi waktu memperbaiki mulai hari ini sampai selambat-lambatnya 30 November 2020. Jadi, ada dua minggu, ya, Pak Ahmad Amin, ya.

226. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, dua minggu.

227. KETUA: SALDI ISRA

Dua minggu. Jadi kalau misalnya dalam waktu dua minggu itu sebelum tanggal 30 datang, Bapak sudah selesai memperbaiki, boleh dikirim perbaikannya. Tapi ini batas paling lambatnya 30 November 2020, pukul 14.00 WIB, ya Pak Ahmad Amin, ya?

228. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya.

229. KETUA: SALDI ISRA

Bahkan, kalau Bapak mau memperbaiki, mengurangnya, tapi jangan menambah lagi, Pak, terlalu banyak. Repot kami di Mahkamah membacanya, bahkan jika Bapak merasa ini belum matang ini, harus didalami lebih lama lagi, Bapak bisa menariknya dulu. Jadi, ditarik Permohonan ini. Mungkin pada waktu tertentu kalau sudah jauh lebih baik, merasa lebih siap bisa mengajukannya lagi begitu. Jadi, waktu 14 hari ini sebetulnya tidak hanya waktu untuk memperbaiki Permohonan, tapi juga waktu untuk Bapak menimbang kembali apa ya, mau diteruskan setelah mendengar nasihat-nasihat Hakim itu. Kalau misalnya Bapak berpikir, "Wah saya perlu waktu lebih panjang dari itu," tarik saja dulu, nanti diajukan Permohonan setelah betul-betul datang dengan konsep yang lebih matang, begitu. Ya, Pak Ahmad Amin, ya?

230. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

231. KETUA: SALDI ISRA

Nah, ini kalau terlalu banyak nanti peci Bapak bisa ke belakang menghadapnya, kalau sekarang sudah turun, naik, turun, naik, saya lihat dari tadi itu. Jadi, banyak sekali nasihat Hakim ini, tapi bagaimanapun kami dari Mahkamah kan tetap harus mengapresiasi karena undang-undang mengatakan tidak ada alasan bagi kami untuk menolak Permohonan ini untuk disidangkan. Ya, Pak Ahmad Amin, ya?

232. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

233. KETUA: SALDI ISRA

Ada pertanyaan, Pak? Cukup paham dengan apa yang disarankan oleh Majelis?

234. PEMOHON: AHMAD AMIN

Paham. Intinya tiap masalah yang saya ajukan bisa diuji dengan undang-undang secara langsung, maksudnya diadu langsung, begitu, Pak.

235. KETUA: SALDI ISRA

Ya, pokoknya bagaimana Bapak memahamilah, begitu. Itu, jadi Bapak boleh terima saran kami kalau Bapak merasa perlu, tidak juga tidak apa-apa, namanya juga kan, kami kan, memberikan nasihat. Nasihat itu boleh diterima atau tidak, Pak. Ya, Pak Ahmad Amin, ya?

Saya ingatkan kembali Bapak punya waktu untuk memperbaiki Permohonan ini kalau mau diperbaiki. Batas akhirnya Senin, 30 November 2020, pukul 14.00 WIB. Kalau lebih cepat dari itu lebih baik, ya, Pak, ya?

236. PEMOHON: AHMAD AMIN

Ya, Pak.

237. KETUA: SALDI ISRA

Ada yang mau ditanyakan atau cukup jelas?

238. PEMOHON: AHMAD AMIN

Cukup jelas.

239. KETUA: SALDI ISRA

Cukup jelas. Kalau sudah cukup jelas ... ada tambahan? Oh, ini ada tambahan dari Yang Mulia Prof. Daniel Yusmic, dipersilakan!

240. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Prof.

Pak Ahmad Amin, ini kan kalau nanti uraian tentang kewenangan MK, Undang-Undang MK itu sudah ada perubahan yang terakhir itu yang ketiga, ya. Sekarang jadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, nanti itu supaya ditambah kan di sini nanti, ya. Oke, itu saja, terima kasih. Saya kembalikan kepada (...)

241. KETUA: SALDI ISRA

Cukup? Pak Ahmad Amin, cukup, ya?

242. PEMOHON: AHMAD AMIN

Cukup, Pak.

243. KETUA: SALDI ISRA

Cukup. Kalau sudah cukup, kita anggap persidangan ini selesai. Dengan demikian, sidang dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.09 WIB

Jakarta, 17 November 2020
Panitera

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001